



P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

UMI MAMDUDAH TILAWAT, bertempat tinggal di Link. Luwung Sawo, Desa Kotabumi RT 03/09 Nomor 108, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Maret 2022 dibawah Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ady Permana pada tanggal 18 Oktober 2018 dan di karuniai anak yang bernama Alifia Cahaya Permana yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2018 dan telah di daftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta;
2. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilegon nomor 416/PDT.G/2020/PA.Clg. tanggal 23 Juli 2020 M telah bercerai;
3. Bahwa pemohon Ingin merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama Alifia Cahaya Permana dirubah

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



menjadi Alifia Cahaya Rahmawati di karenakan alasan pemohon akan membuat keluarga baru dan hidup baru;

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak, Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh Karenanya diperlukan ddanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, sudllah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Sah menurut hukum yang semula nama Alifia Cahaya Permana dirubah menjadi Alifia Cahaya Rahmawati;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Cilegon agar mencatat perubahan pada Akta Kelahlran Anak Pemohon dalam register kelahiran yang talah di sediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan peneatapan yang lain, menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umi Mamdudah Tilawat, NIK: 3672075404880002 yang dikeluarkan di Kota Cilegon, diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umi Mamdudah Tilawat, NIK: 3672073103210003, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 533/AC/2020/PA.Clg. tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-12012019-0010 atas nama Alifia Cahaya Permana yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muhamad Buang Jamil dan saksi Mutayanah, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Link. Luwung Sawo Desa Kotabumi RT 03/09 Nomor 108 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kandung Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya, semula bernama Alifia Cahaya Permana ingin dirubah menjadi Alifia Cahaya Rahmawati;
- Bahwa Pemohon sebelumnya menikah dengan Ady Permana, ayah kandung dari anaknya Pemohon, namun saat ini Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon sebelumnya tersebut, memiliki 1 (satu) orang anak bernama Alifia Cahaya Permana berjenis kelamin perempuan, saat ini anak Pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut mau dirubah karena untuk kehidupan baru dan meningkatkan kualitas mentalnya. Nama Alifia

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Cahaya Rahmawati bermakna supaya Rahmat dari Tuhan tercurah kepada cucu saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yaitu Alifia Cahaya Permana menjadi Alifia Cahaya Rahmawati, karena Pemohon akan membuat keluarga baru dan hidup baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuriisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umi Mamdudah Tilawat, NIK 3672075404880002 yang dikeluarkan di Kota Cilegon dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umi Mamdudah Tilawat, NIK 3672073103210003, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopi Akta Cerai Nomor 533/AC/2020/PA.Clg. tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-12012019-0010 atas nama Alifia Cahaya Permana, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dihubungkan dengan keterangan saksi Muhamad Buang Jamil dan saksi Mutayanah membuktikan bahwa Pemohon sebelumnya menikah secara sah dengan Ady Permana pada tanggal 18 Oktober 2018 dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Alifia Cahaya Permana yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama anaknya dari Alifia Cahaya Permana menjadi Alifia Cahaya Rahmawati, dengan alasan karena Pemohon akan membuat keluarga baru dan hidup baru. Perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula Alifia Cahaya Permana menjadi **Alifia Cahaya Rahmawati** pada akta kelahirannya adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cillegon agar mencatat perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan untuk itu dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Srg. tanggal 17 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)